



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR: 165 TAHUN 1995

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI/BADAN PENGAWAS BANGUNAN BANTUAN
PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1995/1996 dipandang perlu segera dibentuk Tim Supervisi / Badan Pengawas Bangunan ;

b. bahwa Tim Supervisi/ Badan Pengawas Bangunan dimaksud pada huruf a. konsideran menimbang ini telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Supervisi/ Badan Pengawas Bangunan sehingga dipandang perlu dilakukannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1988 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ;
5. Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 1995 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II tahun 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI/ BADAN PENGAWAS BANGUNAN BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Supervisi / Badan Pengawas Bangunan untuk Proyek yang didanai oleh Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun anggaran 1995 / 1996 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada pejabat-pejabat dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini disamping tugas pokoknya untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

1. Mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana/pemborong agar tidak menyimpang dari teknis administrasi, teknis konstruktif dan gambar / bestek yang ditentukan.
2. Membuat Berita Acara kemajuan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan (untuk tahap pembayaran termijn), pernyataan selesainya pekerjaan dan penyerahan pekerjaan.
3. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan, tentang kemajuan fisik pembangunan.

Pasal 3

Tim Supervisi/Badan Pengawas Bangunan dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah atas terlaksananya tugas dengan baik.

Pasal 4


Biaya pelaksanaan tugas Tim Supervisi/Badan Pengawas Bangunan dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1995/1996.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 April 1955.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Jombang.

Ditetapkan di : J o m b a n g
Pada tanggal : 30 Juni 1955

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,


R. ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat
I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya;
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan
Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Prop. Dati I Jawa
Timur di Surabaya;
6. Sdr. Inspektur Wilayah Kab. Dati II Jombang;
7. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Jombang;
8. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda
Tingkat II Jombang;
9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab.
Dati II Jombang;
10. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat
II Jombang;
11. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Dati II Jombang;
12. Sdr. Ketua dan Anggota Tim Supervisi/Badan Pengawas
Bangunan Proyek dimaksud;
13. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendahara Proyek dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG,
NOMOR : 165 TAHUN 1995.
TANGGAL : 30 Juni 1995.

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SUPERVISI / BADAN
PENGAWAS BANGUNAN BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996 DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

No.	Jabatan dalam BPB	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
	Ketua	Camat	Anggota No.1,2
	Anggota	1. Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas PU Kab. Dati II Jombang, di - Wilayah Kerja Peman- tu Bupati.	dan 3 sesuai dengan lokasi proyek
		2. Kepala Puskesmas.	
		3. Kepala Desa	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



SUEWOTO ADIWIBOWO